



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR : 220/494/Kpts/Pemks/Huk/2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS

PEMILIHAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60A Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 65);


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Lampiran I tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022; dan
  - b. Lampiran II tentang Kelengkapan Administrasi Pemilihan.
- KETIGA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan secara serentak pada Tahun 2022 di seluruh wilayah Kota Depok.

**KEEMPAT...**

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 12 Oktober 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 220/494/Kpts/Pemks/Huk/2022

TANGGAL : 12 OKTOBER 2022

TATA CARA PEMILIHAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Depok selain sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Sangatlah wajar apabila Kota Depok dituntut mampu mewujudkan berbagai bentuk pelayanan masyarakat sejalan dengan makin kritisnya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Kota Depok terutama dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi yang sifatnya heterogen, khususnya dalam hal kependudukan, pertanahan, pelayanan, kebutuhan masyarakat, ketertiban umum, kriminalitas, perekonomian, sosial ekonomi dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, diasumsikan bahwa tanpa kebijakan dan kinerja aparat yang baik serta partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terkait terutama di wilayah Kelurahan, maka dapat timbul rasa ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya masalah sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, mengamanatkan bahwa di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sangat diperlukan sebagai jembatan utama Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang diharapkan menjadi ujung tombak tersebut, salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Melalui tugas pokok dan fungsi yang diemban dalam proses pembangunan merupakan faktor sentral yang mengatur semua sarana dan prasarana di wilayah kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif, penumbuhkembangan serta penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat, penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, dan pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.

Guna meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif serta dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keterbukaan di Kota Depok, diperlukan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

#### C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai panduan bagi Kelurahan, Kecamatan, dan Masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.
2. Manfaat yang diharapkan dari pedoman ini adalah adanya keseragaman langkah dalam melakukan penyelenggaraan Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022.

#### D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam petunjuk pelaksanaan ini mencakup langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Tahap Persiapan, Tahap Penjaringan Calon Ketua, Tahap Pemilihan Calon Ketua, dan Tahap Pelaporan dan Pengusulan.

#### E. DEFINISI

Definisi atas istilah yang digunakan dalam pedoman ini, adalah sebagai berikut:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah perangkat daerah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin sebagai perangkat daerah.

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat dari Kecamatan.
7. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari mitra kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Pengurus Rukun Warga yang selanjutnya disebut Pengurus RW adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di Kepengurusan RW yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Pengurus Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Pengurus RT adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang yang ada di Kepengurusan RT yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan yang terbaik untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian atau pemecahan masalah.
12. Musyawarah Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Musyawarah RT adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari kepala keluarga warga RT yang tercantum dalam setiap Kartu Keluarga RT setempat.
13. Musyawarah Rukun Warga yang selanjutnya disebut Musyawarah RW adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari Pengurus RW dan Pengurus RT ditambah paling sedikit 3 (tiga) orang tokoh masyarakat masing masing RT yang dipilih dalam Musyawarah RT.
14. Tokoh Masyarakat adalah orang yang dituakan, ditauladani dan mempunyai pengaruh yang diakui oleh masyarakat setempat.
15. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan meliputi RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Pos Pelayanan Terpadu.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
17. Peserta Pemilih adalah Peserta yang telah ditetapkan jumlah dan perwakilannya yang berhak memilih dalam pemilihan Ketua LPM.

18. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat atau majelis, (lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.
19. Warga setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di Wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
20. Penduduk setempat adalah setiap orang yang berdomisili/bertempat tinggal sehari-hari dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
21. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang memimpin anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga dalam Wilayah Kota Depok.
22. *Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah identitas keluarga resmi yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Masa bakti adalah masa pengabdian suatu jabatan dalam kurun waktu atau periode tertentu.
25. Caretaker adalah orang yang ditunjuk untuk menempati jabatan untuk sementara waktu.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.

BAB II  
PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. PEMILIHAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tahapan yang harus ditempuh sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan;
- b. Tahap Penjaringan Calon Ketua;
- c. Tahap Pemilihan Calon Ketua; dan
- d. Tahap Pelaporan dan Pengusulan.

a. Tahap Persiapan

dalam Tahap Persiapan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Pemilihan Ketua LPM terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan.
2. Susunan Panitia Pemilihan Ketua LPM terdiri dari :
  - a) Ketua;
  - b) Sekretaris;
  - c) Anggota.
3. Panitia Pemilihan terdiri dari unsur:
  - a) 2 (dua) orang PNS yang bertugas pada Kantor Kelurahan setempat;
  - b) 5 (lima) orang perwakilan Pengurus RW pada Kelurahan setempat;
  - c) 1 (satu) orang Tokoh Agama pada Kelurahan Setempat;
  - d) 1 (satu) Tokoh Masyarakat pada Kelurahan Setempat;
  - e) 1 (satu) orang Tokoh Kepemudaan pada Kelurahan Setempat;
  - f) 1 (satu) orang Tokoh Perempuan pada Kelurahan Setempat.
4. Panitia Pemilihan ditunjuk secara langsung oleh Lurah secara objektif mempertimbangkan keseimbangan situasi, kondisi, potensi wilayah dan sosial budaya masyarakat serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
5. Panitia Pemilihan harus menjunjung tinggi kredibilitas, tanggung jawab, jujur, dan berkeadilan terhadap penyelenggaraan pemilihan dengan bersikap netral dan independen.
6. Panitia Pemilihan tidak merangkap menjadi Peserta Pemilih, tidak memiliki hak pilih/suara, dan tidak dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Ketua serta menjadi Pengurus LPM terpilih.

7. Panitia Pemilihan membuat Tata Tertib (dengan melampirkan Berita Acara) Pemilihan Ketua LPM dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Petunjuk Teknis ini.
8. Panitia Pemilihan mensosialisasikan Petunjuk Teknis ini dan tata tertib pemilihan kepada seluruh masyarakat di wilayah pemilihannya sebelum dilaksanakannya tahapan pemilihan.
9. Panitia pemilihan difasilitasi oleh Lurah untuk menyediakan tempat beserta kelengkapan dalam proses pemilihan.
10. Panitia pemilihan menyediakan media/sarana pemilihan yang dibutuhkan dan dibubuhi tanda pengesahan.
11. Panitia pemilihan menyiapkan Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM secara damai oleh Bakal Calon bersama Ketua Tim Sukses masing-masing.

b. Tahap Penjaringan Calon Ketua

dalam Tahap Penjaringan Calon Ketua dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan membuka pendaftaran Calon Ketua LPM secara terbuka, dan melakukan verifikasi dokumen Kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Formulir Pendaftaran (Form-1);
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Depok Kelurahan setempat;
  - c. Surat pernyataan diri bersedia memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Form-2);
  - d. Surat pernyataan diri siap menang dan siap kalah (Form-3);

- e. Mengisi dan menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan, Anggota dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan/atau Anggota Partai Politik dan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab, Memberikan Informasi Yang Benar Serta Mendukung Dan Membantu Program Pemerintah Daerah), sesuai dengan Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Form-4 dan Form-5);
  - f. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Ketua/Pengurus LPM bagi Ketua/Pengurus LPM yang masa baktinya berakhir di bulan Desember 2022;
  - g. Bagi Ketua/Pengurus LPM yang mencalonkan kembali pada Pemilihan Ketua LPM serentak Tahun 2022, harus melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas paling sedikit memuat penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
2. Panitia Pemilihan Ketua LPM melakukan penjaringan calon Ketua LPM secara terbuka, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
  - b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan kelurahan tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
  - c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak buta huruf dan tidak buta angka;
  - h. tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;

- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
  - j. bukan pejabat struktural pada kelurahan dan kecamatan setempat; dan
  - k. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
3. Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Ketua LPM dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

c. Tahap Pemilihan Calon Ketua

dalam Tahap Pemilihan Calon Ketua dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketua LPM dipilih oleh Peserta Pemilih yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) orang Pengurus RW dari setiap RW pada Kelurahan setempat;
  - b. 3 (tiga) orang Tokoh Agama pada Kelurahan setempat;
  - c. 3 (tiga) orang Tokoh Masyarakat pada Kelurahan setempat;
  - d. 2 (dua) orang Tokoh Kepemudaan pada Kelurahan setempat; dan
  - e. 3 (tiga) orang Tokoh Perempuan pada Kelurahan setempat.
2. Peserta pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan musyawarah Kelurahan yang dihadiri oleh seluruh Ketua RW di Kelurahan setempat, Ketua TP PKK Kelurahan, Ketua Karang Taruna dengan dilampirkan BA Hasil Musyawarah.
3. Peserta pemilih adalah masyarakat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun, dan berKTP serta memiliki KK Depok di Kelurahan Setempat.
4. Masing-masing peserta pemilih hanya memiliki satu suara untuk memilih salah satu calon ketua LPM.
5. Pemilihan calon Ketua LPM dapat dilaksanakan apabila peserta yang berhak memilih telah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) yang mempunyai hak pilih.
6. Apabila tidak mencapai kuorum, maka pemilihan calon ketua LPM ditunda paling lama 1 (satu) jam.
7. Apabila setelah ditunda satu jam, maka pemilihan calon Ketua LPM tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat serta dituangkan dalam Berita Acara untuk mendapatkan Keputusan Lurah.
8. Apabila dalam proses pemilihan Ketua LPM terdapat hasil yang sama antara Bakal Calon, maka dilaksanakan Pemilihan Putaran Kedua pada hari yang sama.

9. Ketua LPM yang terpilih dinyatakan sah apabila mendapat suara terbanyak (50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara).
10. Apabila hanya ada 1 calon Ketua LPM, maka ditetapkan secara aklamasi.

d. Tahap Pelaporan dan Pengusulan

dalam Tahap Pelaporan dan Pengusulan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Panitia Pemilihan Melaporkan dan mengusulkan hasil pemilihan Ketua LPM kepada Lurah dengan melampirkan Berita Acara untuk mendapat Keputusan Penetapan oleh Lurah.

B. PELAKSANA TUGAS (Plt) Ketua LPM

1. Pengurus LPM yang telah habis masa baktinya sebelum ditetapkannya Pengurus LPM baru secara serentak, tugas dan fungsi LPM dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditetapkan Lurah (Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat).
2. Plt Ketua LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah, yang berlaku sampai dengan dikukuhkannya Ketua dan Pengurus LPM definitif.
3. Pengurus LPM yang masa baktinya berakhir bulan Desember Tahun 2022, dan mencalonkan diri menjadi calon Ketua LPM periode, berikutnya harus mengundurkan diri dari jabatannya.
4. Pemilihan Ketua LPM serta pembentukan Pengurus LPM yang dilaksanakan secara serentak pertama kali pada bulan November Tahun 2022.
5. Pengurus LPM yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 3 atau telah habis masa baktinya sebelum ditetapkannya Pengurus LPM baru secara serentak sebagaimana dimaksud dalam angka 4, tugas dan fungsi LPM dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Ketua LPM yang ditetapkan Lurah.

### C. PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Ketua LPM terpilih berhak menyusun kepengurusan paling lama 15 (lima belas hari) setelah penetapan.
2. Ketua LPM terpilih dapat melibatkan Ketua RW, Ketua RT, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya, dan/atau tokoh masyarakat dalam penyusunan kepengurusan. Penyusunan kepengurusan harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah kelurahan, ketokohan dan keterwakilan perempuan.
3. Susunan Organisasi Pengurus LPM terdiri dari:
  - a) Ketua;
  - b) Sekretaris;
  - c) Bendahara;
  - d) Bidang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Susunan kepengurusan disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan melalui keputusan Lurah paling lama 15 (lima belas) hari.
5. Untuk dapat menjadi pengurus LPM harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

### D. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA LPM TAHUN 2022

#### Tahap Persiapan :

1. Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua LPM Tahun 2022 dilaksanakan paling lambat pada tanggal 3 November 2022.
2. Persiapan kelengkapan/sarana prasarana pemilihan Ketua LPM Tahun 2022 paling lambat pada tanggal 10 November 2022.

#### Tahap Penjaringan :

1. Pendaftaran Bakal Calon Ketua LPM pada tanggal 14-17 November 2022.
2. Verifikasi Persyaratan Bakal Calon Ketua LPM Tahun 2022 pada tanggal 18-19 November 2022.
3. Penetapan Calon dan Nomor urut Calon Ketua LPM Tahun 2022 pada tanggal 21 November 2022.

Tahap Pemilihan :

1. Pelaksanaan masa kampanye Calon Ketua LPM Tahun 2022 pada tanggal 22-25 November 2022.
2. Masa Tenang pada tanggal 26 November 2022.
3. Pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022.

Pengukuhan Pengurus LPM hasil pemilihan Serentak dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2023.

E. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN

Dalam hal terjadi Perselisihan dalam pelaksanaan Pemilihan, diselesaikan dengan musyawarah, mufakat dan Kekeluargaan yang dipimpin oleh Camat setempat.

F. ANGGARAN BIAYA

1. Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
2. Panitia Pemilihan mengajukan Rancangan Anggaran Biaya kegiatan dan membuat Laporan pertanggungjawaban kepada Kelurahan setempat.
3. Panitia Pemilihan dilarang memungut/menerima Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Ketua LPM dari calon Ketua LPM atau pihak lain.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan Pengawasan Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2022 dilaksanakan oleh Camat dan Lurah Se-Kota Depok sesuai wilayah kerja masing-masing.

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Camat dan Lurah berwenang untuk:

1. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM secara serentak di bulan November 2022 agar berjalan dengan baik;
2. melakukan pembinaan dan supervisi agar pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM secara serentak Tahun 2022 berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
3. melakukan monitoring pelaksanaan di wilayah kerja masing-masing;
4. penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Ketua LPM serentak kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Depok.

## BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 60A Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022. Dengan diberlakukannya Petunjuk Teknis ini, maka Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 yang dilaksanakan secara serentak di Kota Depok didasarkan pada Petunjuk Teknis ini.

Petunjuk Teknis ini mengatur langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022. Agar penyelenggaraan Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 dapat berhasil dengan baik, diperlukan komunikasi yang berkesinambungan oleh seluruh *stakeholders* serta perbaikan-perbaikan yang terus menerus. Pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 akan efektif bila masyarakat merasakan manfaat apabila dalam proses pemilihan tersebut dapat terselenggara dengan tertib, damai, dan demokratis.

WALI KOTA DEPOK,  
  
K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 220/494/Kpts/Pemks/Huk/2022

TANGGAL : 12 OKTOBER 2022

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN

Form-1

FORMULIR PENDAFTARAN BAKAL CALON KETUA LPM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl/Lahir :  
Agama :  
Nomor KTP :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah :  
: RT.....RW.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kota Depok

Dengan ini menyatakan mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua LPM Kelurahan ..... Kecamatan ..... secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

Depok, .....

Yang Bersangkutan

( nama jelas )

SURAT PERNYATAAN DIRI BERSEDIA MEMENUHI PERSYARATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl/Lahir :  
Agama :  
Nomor KTP :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah :  
: RT.....RW.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kota Depok

Dengan ini menyatakan bersedia memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (2) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia yang pada saat pencalonan berusia paling rendah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- b. Penduduk setempat yang bertempat tinggal tetap di lingkungan kelurahan tersebut selama paling sedikit 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus serta terdaftar pada KK dan memiliki KTP setempat;
- c. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak buta huruf dan tidak buta angka.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Depok, .....  
Yang membuat pernyataan

Materai 6.000 dan tanda tangan

( nama jelas )

SURAT PERNYATAAN SIAP MENANG DAN SIAP KALAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl/Lahir :  
Agama :  
Nomor KTP :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah :  
: RT.....RW.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kota Depok

Dengan ini menyatakan bersedia untuk siap menang dan siap kalah terhadap hasil pemilihan.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Depok, .....

Yang membuat pernyataan  
Materai 6.000 dan tanda tangan

(            nama jelas            )

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN, ANGGOTA DAN PENGURUS  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl/Lahir :  
Nomor KTP :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah :  
: RT.....RW.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kota Depok

Dengan ini menyatakan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan/atau organisasi Partai Politik.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT..../RW..../LPM...\*).

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Depok, .....

Yang membuat pernyataan  
Materai 6.000 dan tanda tangan

(            nama jelas            )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan.

Form-5

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG  
JAWAB, MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR SERTA Mendukung DAN  
MEMBANTU PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl/Lahir :  
Nomor KTP :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat Rumah :  
: RT.....RW.....  
: Kelurahan.....  
: Kecamatan.....  
: Kota Depok

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua RT.... / RW.... / LPM ... \*) apabila terpilih.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagai calon Ketua RT.... / RW. / LPM... \*).

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

Depok, .....

Yang membuat pernyataan  
Materai 6.000 dan tanda tangan

(            nama jelas            )

Keterangan :

\*) Coret yang tidak diperlukan

